



PUTUSAN
Nomor 415 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tuan SUDIRMAN MUHAMMAD ALI, S.H., bertempat tinggal di Desa Cot Karieng, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikar Sawang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cut Meutia Nomor 39 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

Tuan ZAINAL ABIDIN ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Nomor 19 Kelurahan/Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rama Setia Deyah Tengouh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat ada memiliki Hutang pada Penggugat sebesar Rp1.083.010.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa hutang Tergugat tersebut pada Penggugat sebesar Rp1.083.010.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah) uangnya di terima oleh Tergugat pada Penggugat sebelum dibuat Perjanjian Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna S.H,M.Kn Nomor: 07/L/H/VI/2010 pada Tanggal 05 (lima) Januari tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
3. Bahwa hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Nomor: 07/UHNI/2010 di hadapan Notaris/PPAT Husna

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.Kn pada Tanggal 5 Januari tahun 2010 selambatnya harus dibayar/diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya selama tiga bulan yaitu tepatnya pada tanggal 5 (lima) September 2010 (dua ribu sepuluh);

4. Bahwa sebagai jaminan dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut Tergugat menyerahkan jaminan/agunan berupa tiga akta jual beii hak milik Tergugat kepada Penggugat yaitu;

I. Akta Jual Beli Nomor: 683/XI/I.J/1997 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 3 (tiga) November 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang Luasnya kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Teuku Makam dan sawah Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ibrahim Blan Oe;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Teungku Yusuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsul Bahri/M. Husin;

II. Akta Jual Beli Nomor 402/2006 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2006 (dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang Luasnya kurang lebih 241 m² (dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawah Sudirman M. Ali,SH--- 23 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah M. Soleh Rohani ---- 31 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ruhamah (alm)----- 31 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Faudi Bung Pange----- 14 m;

III. Akta Jual Beli Nomor 148/2008 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 13 (tiga belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Dokterandus Teuku Gunawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang luasnya kurang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6. 307 m² (enam ribu tiga ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mucktar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pihak Tergugat;

5. Bahwa sesuai dengan surat pengakuan hutang tersebut, Tergugat wajib/harus melunasi hutangnya ke pada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 September 2010;
6. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 05 September 2010 Tergugat belum juga membayar hutangnya/kewajibannya tersebut kepada Penggugat dan Tergugat selalu berdalih belum punya uang dan belakangan Tergugat sering menghilang atau menghindari dari Penggugat, sehingga Tergugat sangat sulit untuk di jumpai oleh Penggugat untuk menagih hutang tersebut;
7. Bahwa dalam isi perjanjian pengakuan hutang tersebut apabila sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan yaitu tanggal 5 September 2010 Tergugat tidak juga membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat memberi Kuasa kepada Penggugat untuk mengambil barang-barang hak milik Penggugat baik benda bergerak ataupun tidak bergerak menjadi milik Penggugat untuk proses pelunasan hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah lebih tiga tahun atau tepatnya tiga tahun tujuh bulan (43 Bulan) dan sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jantho Tergugat masih mangkir dari kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, dan Tergugat semakin sulit untuk di jumpai oleh Penggugat untuk menagih hutangnya tersebut, sehingga Tergugat tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan perkara ini kepengadilan Negeri Jantho guna mendapat hak dan keadilan hukum bagi Penggugat atas perbuatan-perbuatan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat melihat Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutangnya/kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mau melunasi semua hutangnya tesebut sebagaimana yang telah Tergugat janjikan kepada Penggugat dalam Perjanjian Nomor : 07/UHN1/2010 di hadapan Notaris PPAT Husna S.H., M.Kn., pada Tanggal 5 Januari tahun 2010;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau cedera janji karena Tergugat telah sengaja atau lalai untuk tidak membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun Immateril yang kerugian tersebut dengan rincian adalah sebagai berikut;

A. Kerugian Materil

- Uang tunai Rp1.083.010.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Kehilangan Keuntungan selama selama 43 (empat puluh tiga) bulan dimana uang tersebut digunakan untuk dagang sebagaimana profesi Penggugat keuntungannya tidak kurang dari 5% (lima persen/perseratus) maka :
 $5\% \times 43 \text{ Bulan} \times 1.083.010.000,00$ (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);
 $= 215\% \times 1.083.010.000,00$ (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);
 $= \text{Rp}2.328.471.500,00$ (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh satu ribu lima ratus rupiah);
- Biaya perkara dan jasa Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril

- Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terhadap Penggugat dan yang telah sangat merugikan Penggugat yang dalam hal ini tidak dapat dinilai dengan harga berapapun, namun untuk semua itu patut dan pantaslah sekiranya kerugian Penggugat bila dinilai dengan angka tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

12. Bahwa mohon melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan atau cedera janji;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan atau cedera janji dan tidak beritikad baik, maka untuk menghindari putusan Pengadilan sia-sia dan hampa (*Illusoir*) karena ada dugaan Tergugat tidak mau membayar hutangnya dan hendak mengalih tangankan harta yang di agunkan kepada Penggugat, mohon kepada



Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat yang telah diagunkan dan yang belum di agunkan kepada Penggugat Yaitu:

- I. Akta Jual Beli Nomor 683/XI/I.J/1997 atas sebidang tanah hak Milik adat tertanggal 3 (tiga) November 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang luasnya kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Teuku Makam dan sawah Ahmad;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ibrahim Blang Oe;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Teungku Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsul Bahri/M. Husin;
- II. Akta Jual Beli Nomor: 402 /2006 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2006 (dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang luasnya kurang lebih 241 m² (dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sawah Sudirman M. Ali, SH--23 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah M.Soleh Rohani ---31 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ruhamah (alm) -----31 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sawah Fuadi Bung Pange---14 m;
- III. Akta Jual Beli Nomor: 148/2008 atas Sebidang tanah Milik adat tertanggal 13 (tiga belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Dokterandus Teuku Gunawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah lebih 6.307 m² (enam ribu tiga ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mucktar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan pihak Tergugat;



IV. Sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Cot Karieng Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah masyarakat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Blang Bintang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lapangan Volly/ tanah wakaf gampong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Muhammad Ali;

14. Bahwa agar Tergugat nanti secara sukarela mematuhi isi putusan ini mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat bila ternyata Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusannya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak perkara ini mempunyai putusan hukum yang tetap, secara tunai dan kontan;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, maka mohon terhadap putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan atau cedera janji;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Perjanjian Pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat Nomor 07/L/H/VI/2010 dihadapan Notaris/PPAT Husna S.H., M.Kn., pada tanggal 5 Januari 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil dan kerugian immaterial Penggugat oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut;

A. Kerugian Materil

- Uang tunai Rp1.083.010.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Kehilangan keuntungan selama 43 (empat puluh tiga) bulan dimana uang tersebut digunakan untuk dagang sebagaimana profesi Penggugat keuntungannya tidak kurang dari 5% (lima persen/ perseratus) untuk tiap bulannya maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% x 43 Bulan x 1.083.010.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);

= 215 % x 1.083.010.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);

= Rp. 2.328.471.500,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Biaya perkara dan jasa Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Penggugat dan yang telah sangat merugikan Penggugat yang dalam hal ini tidak dapat dinilai dengan harga berapapun, namun untuk semua itu patut dan pantaslah sekiranya kerugian Penggugat bila dinilai dengan angka tidak kurang dari Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini yaitu:

- I. Akta Jual Beli Nomor 683/XI/I.J/1997 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 3 (tiga) November 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang Luasnya kurang lebih 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Teuku Makam dan sawah Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Ibrahim Blang Oe;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Teungku Yusuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsul Bahri/M. Husin;

- II. Akta Jual Beli Nomor: 402/2006 atas Sebidang tanah hak Milik adat tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2006 (dua ribu enam) yang dibuat dihadapan Zulkifli Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang Luasnya kurang lebih 241 m² (dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Sudirman M. Ali, SH--23 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah sawah M. Soleh Rohani---31 m;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Ruhamah (alm) -----
13 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah sawah Fuadi Bung Pange---
14 m;
- III. Akta Jual Beli Nomor: 148/2008 atas sebidang tanah hak milik adat tertanggal 13 (tiga belas) Maret 2008 (dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Dokterandus Teuku Gunawan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang luasnya kurang lebih 6.307 m² (enam ribu tiga ratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mucktar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Pihak Tergugat;
- IV. Sebidang tanah seluas ± 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Cot Karieng, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah masyarakat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Blang Bintang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lapangan Volly/tanah wakaf gampong;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Muhammad Ali;
6. Menghukum Tergugat untuk menjual/menyerahkan hartanya yang di jaminkan kepada Penggugat serta hartanya yang lain untuk mebayar seluruh hutangnya kepada Penggugat baik kerugian materil dan immaterial secara tunai dan seketika;
- Atau:
- Apabila di pandang perlu Pengadilan yang mengambil alih untuk menjual/melelang harta Tergugat yang diagunkan kepada Penggugat dalam perkara ini serta harta lain Tergugat yang disebut tersebut sekarang dan di sebut kemudian kepada pihak lain dan hasil dari penjualan/pelelangan tersebut diserahkan untuk menutupi kerugian Penggugat untuk seluruhnya dan kelebihanannya diserahkan kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) R1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila ternyata ini mempunyai putusan hukum yang tetap, secara tunai dan kontan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

9. Menyatakan terhadap isi putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat dan mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Subsida

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Error In Persona

- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang hutang Tergugat pada Penggugat. Padahal sesungguhnya Tergugat tidak pernah berutang pada Penggugat. Namun yang berutang pada Penggugat adalah orang lain yakni Tuan Syahril Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim, bukan Tergugat. Oleh karena itu seharusnya apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan ke pengadilan maka yang pantas dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Tuan Syahril Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim.
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat telah keliru dalam menentukan orang sebab seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah Tuan Syahril Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim. Anehnya, Penggugat tidak memasukkan Tuan Syahril Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah salah menentukan orang (*gemisaanhoeda nigheid*) atau setidaknya gugatan Penggugat telah tidak memasukkan Tuan Syahril Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Selain itu, apabila Perjanjian Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, SH, MKn Nomor: 07/L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010 dijadikan dalil gugatan, maka semestinya yang menjadi Penggugat tidak hanya Tuan Zainal Abidin Abdullah, tetapi harus terlibat selaku Penggugat yakni sejumlah orang lainnya, yaitu:
 - Pak Din BRI;
 - H. jakfar;
 - Dek Wan;
 - Buchan Sedan;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bur Matang; dan
- Do Hamid;
- Bahwa dengan tidak terlibat orang-orang sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak cukup pihak atau kurang pihak (*plurium liris consortium*);
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terkategori *error in persona*, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengelabui keadaan yang sebenarnya sehingga seakan-akan Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi menandatangani Surat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., MKn., Nomor: 07 /L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi atau dari pihak manapun yang tercantum dalam surat pengakuan hutang dimaksud;
3. Bahwa Surat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., MKn., Nomor: 07/L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010 Penggugat Rekonvensi datangi dalam suasana penuh tekanan pada malam hari sekira pukul 23.30 atau bukan pada jam kerja. Penggugat Rekonvensi terpaksa menandatangani surat pengakuan hutang tersebut karena saat itu Tuan Syahrial Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim berada dalam situasi sulit dan terdesak di bawah ancaman Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Penggugat Rekonvensi sesungguhnya tidak pernah kenal dengan Tergugat Rekonvensi pada waktu sebelumnya, maka tidaklah masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebelum lahirnya Surat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., MKn., Nomor: 07/L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010;
4. Bahwa Akta Jual Beli Nomor: 683/XI/I.j/1997, Akta Jual Beli Nomor: 402/2006, dan Akta jual Beli Nomor: 148/2008 yang saat ini berada di tangan Tergugat Rekonvensi merupakan titipan terkait belum lunasnya utang Tuan Syahrial Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim, bukan sebagai

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan utang apalagi jaminan utang Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Sebagai titipan sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi menjaganya dengan baik dan titipan tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan penekanan sehingga lahirnya Surat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., M.Kn., Nomor: 07/L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010 dan menahan akta-akta milik Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan barang titipan berupa Akta Jual Beli Nomor: 683/XI/I.j/1997, Akta Jual Beli Nomor: 402/2006, dan Akta Jual Beli Nomor: 148/2008 kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi. Sampai saat ini sejak tahun 2010 Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengagunkan, menyewakan ataupun menjual tanah dengan akta-akta tersebut, bahkan sampai saat ini tanah-tanah tersebut terkendala dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM). Apabila tanah-tanah tersebut tidak ditahan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah dapat mengurus terbitnya SHM dan kemudian SHM tersebut dapat diagunkan pada bank untuk pengambilan kredit sebagai modal usaha Penggugat Rekonvensi. Dengan tanah-tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi dapat mengambil kredit tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila uang sejumlah itu digunakan untuk modal maka tidak kurang Penggugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tiap tahunnya. Sehingga secara rinci selama 4 (empat) tahun Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut:

$Rp750.000.000,00 \times 4 \text{ tahun} = Rp3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah);

Bahwa wajar terhadap Tergugat Rekonvensi yang telah tidak mengembalikan akta-akta yang dititip tersebut selama 4 (empat) tahun dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebelum adanya Surat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., M.Kn., Nomor: 07/L/H/VI/2010 tanggal 5 Januari 2010, padahal sesungguhnya hal itu sama sekali tidak benar, telah mengakibatkan terganggunya kepercayaan publik kepada Penggugat Rekonvensi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengusaha, sehingga secara immeteril Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang tidak bisa dihitung, namun wajar apabila Tergugat Rekonvensi dituntut untuk membayar ganti rugi immateril tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di atasnya, setempat berada di Jalan Pattimura Nomor 19 Kelurahan/Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Jantho berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Jth tanggal 22 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat Nomor 07/L/H/VI/2010 dihadapan Notaris/PPAT Husna, S.H., M.Kn., pada tanggal 5 Januari 2010;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sejumlah Rp740.010.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menjual/menyerahkan hartanya yang dijaminan kepada Penggugat serta hartanya yang lain untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp740.010.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menolak gugatan penggugat selebihya ;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 57/Pdt/2015/PT BNA Tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 57/PDT/2015/PT BNA tanggal 12 Mei 2015 yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jantho untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 02/Pdt.G/2014/PN JTH, tanggal 22 Oktober 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh semacam itu tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata, diantaranya:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:
Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldende gemotiveerd*") harus dibatalkan. I.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan 'bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1971, yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 57/PDT/2015/PT BNA tanggal 12 Mei 2015 hanya sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 02/Pdt.G/2014/PN JTH tanggal 22 Oktober 2014 tanpa memberi dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 25 aline 3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan secara teliti dan seksama dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 07L/H/VI/2010 halaman 1 strep 3 yang menyebutkan pihak kedua Zainal Abidin Abdullah (Penggugat) bertindak sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Dek Wan Anwar, Burhan Sedan, Bur Matang, Sewa Dam Dat Jepara, Do Amid, pak Din BRI dan H. Jkfar dan halaman 1 strep 4 menyebutkan pihak pertama Sudirman Muhammad Ali (Tergugat) telah meminjam uang pada Zainal Abidin Abdullah dan kawan-kawan sebagaimana telah diuraikan di atas tidak dibenarkan dan tidak dikenal tentang kuasa lisan untuk itu harus ditolak dan uang pinjaman Tergugat pada Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Husna dan dalam surat gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 yang dikabulkan hanya uang Penggugat saja yaitu sebesar Rp740.010.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang selebihnya yang bukan milik Zainal Abidin (Penggugat) harus ditolak;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama pada dasarnya mengetahui dan mengakui ada pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan gugatan perkara *a quo*, yakni Dek Wan Anwar, Burhan Sedan, Bur Matana. Sewa Dam Dat Jepara. Do Amid. pak Din BRI dan H. Jkfar. Namun *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya Dek Wan Anwar. Burhan Sedan. Bur Matang. Sewa Dam Dat Jepara. Do Amid. pak Din BRI dan H. Jkfar dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*, dan oleh karena tidak dijadikan pihak maka gugatan cacat formil sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta di persidangan terungkap pula secara terang benderang dari keterangan para saksi bahwa yang sesungguhnya memiliki utang pada Termohon Kasasi/Penggugat adalah Syahrial Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim. Namun dalam hal ini, Syahrial Djuned alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim juga tidak dimasukkan sebagai pihak; Bahwa karena ada pihak lain yang berkepentingan atau terkait erat dengan perkara *a quo* namun tidak dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam surat gugatan maka gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut tidak memenuhi svarat formil sehingga gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat;

Yurisprudensi tersebut adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat saudara kandung Tergugat yang ikut menguasai tanah tersebut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti saksi, baik yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Fakta (hukum) di muka persidangan telah menunjukkan seluruh saksi menerangkan bahwa yang sesungguhnya berutang adalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Syahrial Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim, bukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Namun *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkannya bahkan posisi Syahrial Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama justru telah secara aktif menghadirkan Notaris Husna di muka persidangan dalam kedudukannya yang tidak jelas. Kehadiran Notaris Husna tersebut tidak dalam kapasitas saksi, sebab tidak pernah diajukan oleh Penggugat/Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ataupun oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, namun dihadirkan oleh dan atas kemauan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1866 KUHPdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016



- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa bukti saksi adalah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Notaris Husna tidak pernah diajukan sebagai saksi oleh Penggugat maupun Tergugat, namun *Judex Facti* Tingkat Pertama justru mengedepankan keterangan Notaris Husna dalam putusannya;

2. Bahwa seluruh saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ataupun oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi di muka persidangan menyatakan tentang benar adanya penyekapan terhadap diri Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim di rumah Komandan Fauzi di Desa Gampong Baro Kota Banda Aceh, yang terjadi pada hari pemakana Tgk. Hasan Tiro. Dan pada saat ini terjadi penekanan dari Penggugat terhadap Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim untuk membayar hutang. Suasana ini jelas merupakan bentuk tekanan atau keadaan tidak normal, namun *Judex Facti* tetap saja tidak mempertimbangkan situasi tersebut;
3. Bahwa kehadiran Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah semata-mata untuk menyelamatkan jiwa Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim sehingga dalam keadaan yang tidak wajar (waktu malam) segala secara beramai-ramai datang ke Kantor Notaris Husna, dan surat perjanjian yang diminta tanda tangani telah direkayasa seakan-akan dibuat pada sore hari namun fakta di persidangan para saksi menyatakan pada malam hari. Perjanjian yang dibuat dengan cara dan dalam suasana tidak wajar, tidaklah memiliki kekuatan hukum sebab akan merusak prinsip-prinsip keadilan;
4. Bahwa sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penerimaan uang oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penerimaan uang oleh Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dalam persidangan, Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya sedangkan perkara *a quo* muncul disebabkan oleh hubungan hukum Syahril Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta persidangan terungkap seluruh saksi menyatakan benar pembuatan perjanjian pada Notaris Husna pada malam hari dan itu dilakukan disebabkan pengekapan atas Syahrial Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim di rumah Komandan Fauzi di Desa Gampong Baro Banda Aceh. Pengekapan dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan kawan-kawannya. Dalam suasana terpaksa dan penuh tekanan disertai rasa kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa Syahrial Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim, Pemohon Kasasi digiring untuk menandatangani perjanjian dan menyerahkan jaminan, agar Syahrial Djuded alias Ayah Pantee alias Ayah Ibrahim dibebaskan dari sekapan dan kemungkinan lain sehingga jiwanya terselamatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat membayar sesuai dengan surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat yaitu sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan SUDIRMAN MUHAMMAD ALI, S.H, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tuan SUDIRMAN MUHAMMAD ALI, S.H**, tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, MKn. dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, MKn.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt/2016